



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah disusun dengan seksama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Renstra merupakan dokumen pendahuluan dari perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD), dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) untuk kemudian ditetapkan menjadi Renstra Perangkat Daerah (PD) sebagai alat untuk mengarahkan tujuan Perangkat Daerah (PD) sekaligus sebagai awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Oleh sebab itu Bappeda Kabupaten Malang menyusun Rancangan Awal Renstra Bappeda sebagai bahan penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021.

Malang, 2018

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN MALANG**

**Ir. TOMIE HERAWANTO, MP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610405 198601 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>Bab II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda.....	12
2.2. Sumber Daya Bappeda .....	27
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda .....	32
<b>Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...</b>	<b>38</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda .....	38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	41
3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur .....	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	45
3.5. Isu-isu Strategis .....	46
<b>Bab IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>47</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda .....	47
4.2. Strategi dan Kebijakan Bappeda .....	49
<b>Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>52</b>
5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda .....	52
<b>Bab VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM .....</b>	<b>71</b>

6.1. Indikator Kinerja SKPD, Target Tahunan, Kondisi Awal dan Capaian Kinerja Akhir.....	71
<b>Bab VII PENUTUP .....</b>	<b>73</b>



Malang .....	34
2. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda .....	48
3. Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Malang .....	56
4. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	72

## SARAN PENGEMBANGAN PERANGKATAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BUPATI MALANG,

1. Bahwa dengan telah ditemukannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 186.45/SS4/KRP/35-07/013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, perlu untuk disosialisasikan.

2. Bahwa selubung dengan maksud perlu hadir a. kemudian kemudian ini, maka perlu disosialisasikan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor 186.45/SS4/KRP/35-07/013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Bupati.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewenangan Desa.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.





3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;



24. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/584/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan:
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
  2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 18 Desember 2018 Nomor: 050/7701/35.07.202/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  3. Berita Acara tanggal 15 November 2018 Nomor: 050/7034/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Akhir terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra sebagai Lampiran Pengesahan Keputusan Bupati Malang tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang tentang Rancangan Akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 18 Desember 2018 Nomor: 050/7700/35.07.202/2018;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/584/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dalam Lampiran.

- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 31 Desember 2018

WAKIL BUPATI MALANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/584/KEP/35.07.13/2016

TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN

AKHIR RENCANA STRATEGIS BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

## **PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS**

### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi berikut cara pencapaiannya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberikan landasan dalam memproses dan membentuk perencanaan baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Terkait dengan pembangunan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Secara lebih teknis operasional, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang juga menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 11 November 2016 dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor:188.4/3417/KEP/35.07/203/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Seiring dengan dinamika perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang, serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, maka perlu dilakukan perubahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Malang melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Sejalan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian nomenklatur program prioritas serta perubahan target program tahunan, target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga kedudukan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan lainnya.

Adapun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 mencakup:

1. Penyesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.


Proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang diawali dari Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Juli 2018 Nomor:188.342/4053/35.07.013/2018 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, atas dasar dimaksud maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang tetap dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 12 Juli 2017 Nomor: 188.4/4172/KEP/35.07.202/2017 tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Tim penyusun Perubahan Renstra dimaksud melakukan penyesuaian tugas dan fungsi, penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan, penyederhanaan kegiatan. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis yang sistematis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterkaitan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini:

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 akan dijabarkan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Malang tahun 2016-2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/584/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini adalah agar terwujud Rencana Strategis yang terpadu, sinergis, akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Perubahan Renstra dimaksud juga sekaligus merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan kemudian menjadi visi-misi Kabupaten Malang (periode 2016-2021) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Renja BAPPEDA.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah:

1. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di BAPPEDA pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. menjadi kerangka dasar bagi BAPPEDA dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. memberikan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
7. memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Malang baik tahunan maupun lima tahunan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
	2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi BAPPEDA
	2.2 Sumber Daya BAPPEDA
	2.3 Kinerja dan Pelayanan BAPPEDA
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Rencana Strategis BAPPEDA
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu Strategis
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA
	4.2 Strategi dan Kebijakan BAPPEDA
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA**

##### **1. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAPPEDA Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :


- a) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas perencanaan;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas perencanaan;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup tugas perencanaan;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas perencanaan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2. Struktur Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Badan, 4 (empat) orang Kepala Bidang, dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, serta 12 (dua belas) orang Kepala Sub Bidang, dengan stuktur sebagaimana gambar berikut ini :



Susunan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Malang



Tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Malang dibagi dan dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Unit Pelaksana Teknis. Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

- 1) Tugas Sekretariat :
  - a) Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program, serta pengendalian dan evaluasi rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b) Melaksanakan urusan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, barang dan peralatan, serta urusan umum yang meliputi kegiatan tata usaha persuratan, perlengkapan, perkantoran, hubungan masyarakat, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi

dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

- c) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasar mandat yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Fungsi Sekretariat :

- a) Perencanaan program kesekretariatan;
- b) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pengembangan karier pegawai;
- c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- e) Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan, penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g) Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain berdasar mandat yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- (1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- (3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan;

- (4) Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- (5) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- (6) Menyelenggarakan perawatan dan penyimpanan peralatan kantor dan pendataan barang inventaris;
- (7) Menghimpun, mengolah data, menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset :

- (1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- (2) Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- (3) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (5) Menghimpun, mengolah data dan menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- (6) Melaksanakan tata usaha barang modal, perawatan/ penyimpanan dan pendataan barang modal;
- (7) Mengkompilasikan dan menyusun laporan akuntabilitas keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- (8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

- (1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- (2) Menyiapkan rancangan kebijakan program strategis dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (4) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (5) Melaksanakan evaluasi kinerja terhadap hasil implementasi program/kegiatan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (6) melaksanakan evaluasi kinerja terhadap hasil implementasi program/kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (7) Mengkompilasikan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- (8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

- 1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas :
  - a) Melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman, infrastruktur perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya air;
  - b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
  - a) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;



- b) Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - c) Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - d) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana program pembangunan sektoral dan spasial;
  - e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
- a) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman  
Tugas Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman :
    - (1) Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penataan ruang wilayah, pengembangan wilayah dan permukiman;
    - (2) Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pengembangan wilayah dan permukiman;
    - (3) Menyiapkan bahan penyusunan dan mengevaluasi kebijakan makro pengembangan wilayah dan permukiman;
    - (4) Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama penyelenggaraan, pengembangan wilayah dan permukiman;
    - (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
  - b) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan  
Tugas Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan :
    - (1) Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup perhubungan dan telematika;
    - (2) Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup perhubungan dan telematika;
    - (3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup perhubungan dan telematika;

- (4) Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama rencana program pembangunan lingkup perhubungan dan telematika; dan
  - (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air
- Tugas Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air :
- (1) Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan.
  - (2) Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan;
  - (3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan;
  - (4) Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama rencana program pembangunan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan; dan
  - (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**c. Bidang Perencanaan Ekonomi**

- 1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas :
  - a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha;

- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, dan fasilitasi dunia usaha; dan
  - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara umum di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha yang diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi-instansi vertikal, serta lembaga lain di wilayah Daerah;
  - b) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan dan alternatif solusinya;
  - c) Pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang ekonomi yang disusun oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta lembaga lain di wilayah Daerah;
  - d) Pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan Daerah; dan
  - e) Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :

a) Sub Bidang Perekonomian Primer

Sub Bidang Perekonomian Primer mempunyai tugas:

- (1) Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pangan;
- (2) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer;
- (3) Menghimpun dan mengolah data, menyusun bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan sektor ekonomi primer;
- (4) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan sektor ekonomi primer;
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer;
- (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer; dan
- (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Perekonomian Sekunder

Sub Bidang Perekonomian Sekunder mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;
- (2) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;
- (3) Menghimpun dan pengolahan data perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;
- (4) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;



- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;
- (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder; dan
- (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bidang Perekonomian Tersier

Sub Bidang Perekonomian Tersier mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, jasa keuangan, penanaman modal atau investasi, serta bantuan dalam/luar negeri;
- (2) Merencanakan program kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;
- (3) Menghimpun dan mengolah bahan/data perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, jasa keuangan, penanaman modal atau investasi, serta bantuan dalam/luar negeri;
- (4) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, jasa keuangan, investasi, serta bantuan dalam/luar negeri, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier;
- (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier; dan
- (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya**

1) Tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya :

- a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan

pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan

- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan dan memfasilitasi tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pemerintahan dan sosial budaya;
- b) Penghimpunan, mengolah data, menyusun bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya;
- c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya;
- d) Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya;
- f) Pembinaan dan pelaporan pelaksanaan atas perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya; dan
- g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari:

- a) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas:

- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Sosial Budaya bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, dan keagamaan;
- (2) Menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, dan keagamaan;

- (3) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, dan lingkup keagamaan;
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, dan lingkup keagamaan; dan
- (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas :

- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- (2) Menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- (3) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan; dan

(5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (2) Menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**

1) Tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan :

- a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, serta pengembangan rencana pendanaan program pembangunan;



- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a) Perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta pendanaan pembangunan;
  - b) Pengoordinasian pengendalian dan evaluasi serta penilaian atas pelaksanaan rencana pembangunan capaian kinerja pembangunan;
  - c) Pengelolaan sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi program prioritas pembangunan;
  - d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati; dan
  - e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pendanaan Program Pembangunan  
Tugas Pokok Sub Bidang Pendanaan Program Pembangunan:
    - (1) Melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan program prioritas pembangunan;
    - (2) Merumuskan sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran dalam rangka sinergi lintas program pembangunan;
    - (3) Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pendanaan program prioritas pembangunan; dan
    - (4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
  - b) Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan  
Tugas Pokok Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan:
    - (1) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan;

- (2) Melaksanakan pengoordinasian pengendalian dan pemantauan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan;
- (3) Melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja pembangunan di daerah; dan
- (4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bidang Evaluasi dan Sistem Pembangunan

Tugas Sub Bidang Evaluasi dan Sistem Pembangunan :

- (1) Melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan sistem evaluasi, dan pelaporan pembangunan, serta petunjuk pelaksanaan mengenai kinerja pembangunan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan tahapan pelaporan evaluasi kinerja program pembangunan;
- (3) Menyusun sistem pengoordinasian dan pengkonsolidasian data hasil evaluasi dan kinerja pembangunan;
- (4) Menyiapkan bahan penilaian dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan; dan
- (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

- 1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan data dan sistem informasi pembangunan dan/atau kegiatan teknis penanganan program-program kemiskinan;
- 2) Pembentukan UPT Bappeda ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional :**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Bappeda

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda didukung oleh sumber daya manusia/Aparatur sebanyak 70 (Tujuh puluh) orang, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Jabatan  
Per-1 Oktober 2018

Pendidikan		Pangkat		Jabatan	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S3	-	Pembina Utama Muda	1	II-b	1
S2	11	Pembina Tingkat I	-	III-a	1
S1	39	Pembina	6	III-b	4
D4	2	Penata Tingkat I	12	IV-a	16
D3	2	Penata	9	IV-b	1
SMA/SMK	14	Penata Muda Tk. I	2	Staf/JFU	18
SMP	3	Penata Muda	4	Non-PNS	30
SD	-	Pengatur Tk. I	1		
		Pengatur	4		
		Pengatur Muda Tk. I	-		
		Pengatur Muda	2		
		Juru Tk. I	-		
		Tenaga Kontrak	30		
Jumlah	71		71		71

PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)  
Kepemimpinan dan Fungsional, Per- 1 Oktober 2018

No.	Uraian	Jumlah (orang)
A.	Diklat Kepemimpinan	
1	PIM II	1
2	PIM III	1
3	PIM IV	10
4	SPADA	-
5	ADUMLA	-
6	ADUM	-
B.	Diklat Teknis dan Fungsional	
1	Perencanaan dan Tata Laksana Daerah	1
2	Bintek Sosialisasi Permendagri 54 Tahun 2010	1
3	TOT Perencanaan Pengembangan SDM	1
4	Sosialisasi Sistem Monev. Perencanaan Pembangunan	1
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	1
6	Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1
7	Menejemen Perencanaan Pembangunan Daerah	1
8	JFP Tk I	0

No.	Uraian	Jumlah (orang)
9	JFP Tingkat Muda	1
10	TOT Perencanaan Daerah	1
11	Perencanaan Gender	1
12	Perencanaan Tata ruang	1
13	Pelatihan Anggaran Negara	2
14	Pelatihan Kepemimpinan Eksekutif Pemkab	1
15	Pelatihan Dokumen Kerjasama Pem.Swasta	1
16	Workshop Anggaran	1
17	Pelatihan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3
18	Diklat Jurnal Penatausahaan Keuangan & bendahara SKPD berdasarkan Permendagri 13 Thn 2006	1
19	<i>National Stakeholder Meeting, Education For All in inclusive setting</i>	1
20	<i>Training Development &amp; Deleverly Skills For District &amp; Provincial Financial Management</i>	1
21	Strategi Pengelolaan Keuangan daerah menghadapi audit atas pelaksanaan & Pertanggungjawaban APBD 2008	1
22	Sosialisasi Permendagri No.54 Th.2010 tentang pelaksanaan PP no. 8 Th.2008	1
23	Seminar <i>"Preservation and Cultural Development to Stimulate Economic and Cultural Tourism Development"</i>	1
24	Seminar LGSP-USAID "Media Relation Training Kota & Kab.Malang"	1
25	Seminar LGSP-USAID "Teknik Dasar Fasilitas Kelompok Kab. Malang"	1
26	Bintek Analisa Ekonomi	1
27	Seminar LGSP-USAID Advance Communication Skills Training for Facilitator	1
28	Diklat AKIP/LAKIP	1
29	Diklat Pengelolaan & Pengembangan Kawasan Pesisir & Laut	1
30	Diklat Bina Manajemen	1
31	<i>Quality Control</i>	1
32	Lokakarya Penguatan <i>Safe Guarding</i> Program-program Daerah	1
33	Lokakarya Paradigma Baru Pengabdian Masyarakat	1
34	Semiloka Nasional "Pengentasan Daerah Tertinggal Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Teknologi"	1
35	Pelatihan Bank Data	2
36	Diklat Analisis Data Pengembangan Wilayah	1
37	Pelatihan Bina Manajemen Pejabat Struktural Eselon IV	1
38	Analisis Kepegawaian	1
39	Bintek Perencanaan Perekonomian	2
40	Fungsional Auditor	1

No.	Uraian	Jumlah (orang)
41	<i>Local Economic Development Awareness Workshop</i>	1
42	Pelatihan Metodologi Pelatihan bagi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	1
43	Diklat Manajemen Sarana Prasarana Perkotaan	1
44	Diklat Manajemen Persampahan Kota	1
45	Diklat Manajemen Perkotaan	1
46	AMDAL A	1
47	AMDAL C	1
48	KKD Umum Dep. Keuangan	3
49	Dasar-dasar Pemetaan	1
50	Penyusunan Analisis Kelayakan Finansial untuk Pra- Studi Kelayakan Pembangunan Perumahan & Permukiman	1
51	TOT Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
52	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis SKPD	1
53	Bimbingan Teknis Kearsipan	1
54	Bimbingan Teknis SAKIP	2
55	Bimbingan Teknis Surat Dinas Berbasis Web	2

Keterangan: Pengembangan SDM Bappeda selama tahun 2016-2018 secara kumulatif, dengan catatan beberapa Diklat diikuti oleh aparatur yang sama dan/atau aparatur yang bersangkutan telah mutasi/promosi ke instansi lain atau pensiun/meninggal dunia.

## 2. Sarana dan Prasarana

Kantor Bappeda terletak di lantai 6 gedung Sekretariat Daerah, komplek Kantor Bupati Malang, Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen. Kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruangan pertemuan belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum dapat berjalan secara optimal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Malang telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Sarana dan Prasarana Kantor**

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
1	AC Unit	1995-2017	24	16	3	5
2	Amplifier	2008	1	1	-	-
3	Brankas	1993-2000	11	11	-	-
4	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2007-2017	89	-	-	78
5	Kamera + <i>Attachment</i>	2000-2017	3	2	-	1
6	<i>Cassette Recorder</i>	1996	1	1	-	-
7	Colomn	2008	8	8	-	-
8	<i>Compact Disk Player</i>	2008	2	2	-	-
9	Dispenser	2001-2002	1	1	-	-
10	<i>Facsimile</i>	1997	1	-	1	-
11	Filling Besi/ Metal	1994-2017	20	13	-	9
12	<i>Global Positioning System</i>	2006	1	1	-	-
13	<i>Handycam</i>	2002-2009	4	3	-	1
14	Kipas Angin	1999-2002	4	3	-	1
15	Kursi Besi/ Metal (Kursi Taman)	1993	1	1	-	-
16	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2012	2	-	-	2
17	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1992-1995	8	8	-	-
18	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012-2016	38	3	-	-
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1998-2010	1	1	-	-
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1995-2008	36	14	22	-
21	Kursi Lipat	1998-2003	133	125	-	8
22	Kursi Putar	1995-2006	60	60	-	-
23	Laptop	1999-2016	8	2	-	6
24	Lemari Besi/ Metal	1994-2003	12	7	5	-
25	Lemari Es	1993-2015	2	1	-	1
26	Lemari Kaca	1995-2002	5	4	-	1
27	Lemari Kayu	1990-2007	19	18	1	-
28	Loudspeaker	2009-2010	1	-	1	-
29	Meja Bundar	2000	2	2	-	-
30	Meja Komputer	1993-2000	16	16	-	-
31	Meja Kayu/ Rotan (Meja Eselon, Meja Kerja)	2006	45	1	44	-
32	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2000-2011	2	1	-	1
33	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2000-2005	5	2	1	2
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1995	1	1	-	-
35	Meja Piket	2000	2	2	-	-
36	Meja Rapat	2008	8	-	8	-
37	Meja <i>Resepsionis</i>	1998	1	1	-	-
38	Meja Tulis	1992-2003	33	25	8	-
39	Mesin <i>Fingerprint</i>	2015	2	-	-	2
40	Mesin Fotokopi Folio	2017	2	-	-	2
41	Mesin Ketik Elektronik	2001-2006	5	5	-	-
44	Mesin Ketik Manual	1994-1996	9	9	-	-
45	Mesin Penghisap Debu	2004	2	1	-	1
46	<i>Microphone / Wireless Mic</i>	2008	1	1	-	-



No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
47	<i>Microphone dan Adjustment</i>	2008	1	1	-	-
48	<i>Microphone Table Stand</i>	2008	3	3	-	-
49	<i>Mixer PVC</i>	2008	1	1	-	-
50	Mobil	1997-2016	7	-	6	1
51	Modem	2011	5	5	-	-
52	<i>Note Book</i>	2007-2014	8	7	-	1
53	<i>Overhead Projector</i>	1994-1999	4	4	-	-
54	PC Unit	1996-2016	52	29	17	6
55	Pesawat Telpon	1995-2010	8	8	-	-
56	Power Amplifier	2008	1	1	-	-
57	<i>Printer</i>	1998-2017	61	38	5	18
58	Proyektor + <i>Attachment</i>	2009-2016	4	2	-	2
59	Rak Kayu	1997-2003	4	4	-	-
60	<i>Scanner</i>	1998-2003	4	4	-	-
61	Sepeda Motor	1993-2014	18	10	2	6
62	<i>Server</i>	2013	1	1	-	-
63	<i>Slide Projector</i>	1995-2003	2	2	-	-
64	Sofa	1990-1998	3	2	-	1
65	Sound System	2000-2008	2	1	1	-
66	Tabung Pemadam Api	2003	4	-	-	4
67	Televisi	1996-2006	5	4	-	1
68	<i>Unit Power Supply</i>	2000-2006	16	2	-	14
69	<i>White Board</i>	1995-2001	6	6	-	-

Sumber : Buku Inventaris Bappeda Tahun 2018 Semester I

Sarana prasarana kantor Bappeda (kecuali bangunan gedung/ruang kantor) merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Malang, dengan Pengguna Barang atas nama Kepala Bappeda Kabupaten Malang. Perolehan BMD Bappeda Kabupaten Malang ini berasal dari pembelian (belanja modal), hibah dan pinjam pakai dengan bukti berita acara yang sah dari Perangkat Daerah lainnya. Dari sarana prasarana tersebut nampak bahwa 75% kondisi BMD BAPPEDA Kabupaten Malang tergolong rusak berat (RB), hal ini terjadi karena banyaknya BMD yang telah melewati masa pakai (pengadaan tahun 2000 ke bawah) yang tidak bernilai secara akuntansi, sehingga layak untuk dihapus. Oleh karena itu, untuk selanjutnya akan dilaksanakan peremajaan kembali BMD di Bappeda Kabupaten Malang untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dan pelaksanaan tugas/fungsi demi terwujudnya tujuan BAPPEDA.

### 3. Unit Organisasi yang Masih Operasional

Unit Bappeda yang telah dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan data dan sistem informasi pembangunan (Pusat Data Bappeda) berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pusat Data Pembangunan Daerah. Namun unit tersebut masih bersifat tidak permanen (*ad hoc*).

Sedangkan kegiatan teknis penunjang koordinasi terhadap program-program penanganan kemiskinan, maka telah dirancang untuk membentuk UPT Bappeda yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan mengedepankan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata, serta strategi umum RPJMD.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA

BAPPEDA Kabupaten Malang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*. Oleh karena itu BAPPEDA dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yaitu Urusan Pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan sebagai acuan dari Perangkat Daerah yang lain.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan, maka BAPPEDA Kabupaten Malang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

1. Mengendalikan dan evaluasi;
2. Melaksanakan forum perencanaan bidang pembangunan;
3. Mengadakan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah dan antar wilayah perbatasan;
4. Menyusun dokumen studi perencanaan;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
6. Menyusun dokumen perencanaan;
7. Mengadakan sosialisasi dan diseminasi produk perencanaan (jangka panjang, menengah, tahunan, penataan ruang secara makro);

8. Menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan.

Adapun uraian tentang kinerja pelayanan yang telah dilakukan/dicapai pada periode tahun 2016 s.d. 2021 disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Malang**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Indikator Kinerja Utama Bappeda</b>																			
1	Tingkat Optimalisasi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta monitoring dan evaluasi			-	30%	40%	30%	-	-	40%	40%	30%	-	-	133%	100%	100%	-	-
2	Tingkat Ketersediaan data yang akurat dan up to date			-	100%	95%	90%	-	-	100%	100%	90%	-	-	100%	105%	100%	-	-
3	Jumlah pendidikan, pelatihan dan Binte yang diikuti			-	95%	100%	90%	-	-	90%	100%	90%	-	-	94%	100%	100%	-	-
4	Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas			-	100%	100%	90%	-	-	100%	95%	90%	-	-	100%	95%	100%	-	-
5	Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai dengan RKPD	-	-	-	0%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	95%	95%	0%	100%	105%	100%	100%
6	Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja	-	-	-	0%	100%	95%	95%	90%	100%	100%	99%	95%	100%	0%	100%	105%	100%	111%
7	Persentase rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik	-	-	-	0%	0%	80%	80%	80%	0%	0%	100%	80%	90%	0%	0%	125%	100%	113%
8	Persentase hasil program (Kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan	-	-	-	0%	100%	95%	95%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	105%	105%	111%

[illegible]

Tabel 2.2  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Malang**

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Ang- garan	Real- sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.023.675.000	783.025.900	1.324.780.500	1.625.491.000	1.740.887.500	997.485.000	783.025.900	1.317.921.500	1.619.186.600	1.734.678.300	97%	100%	99%	99,61 %	99%	19%	19%
2	Program Pengembangan Data/Informasi	302.419.500	326.581.100	257.145.000	200.000.000	367.269.200	301.879.500	326.581.100	257.145.000	200.000.000	356.265.200	100%	100%	100%	100%	97%	12%	11%
3	Program Kerjasama Pembangunan	94.210.500	124.210.500	143.989.500	225.548.900	277.428.700	94.210.500	124.210.500	143.989.500	223.453.850	276.846.200	100%	100%	100%	99,07 %	99%	32%	32%
4	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	240.000.000	308.250.000	272.210.000	475.000.000	967.565.000	239.167.500	307.952.500	250.281.800	470.069.500	935.643.400	100%	100%	92%	98,96 %	96%	49%	49%
5	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	290.000.000	360.000.000	165.000.000	250.000.000	206.575.000	274.325.000	351.039.000	162.990.000	249.933.200	202.034.600	95%	98%	99%	99,97 %	97%	1%	2%
6	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	608.370.000	783.089.500	1.071.402.800	1.273.075.000	1.653.830.600	604.348.100	768.947.500	1.065.567.800	1.261.218.800	1.606.994.172	99%	98%	99%	99,07 %	97%	29%	28%
7	Program Perencanaan Sosial Budaya	273.304.000	306.099.000	197.445.500	223.635.000	265.455.000	266.449.000	296.949.000	197.430.500	223.635.000	263.745.000	97%	97%	100%		99%	2%	2%
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	245.000.000	331.750.000	268.990.000	200.000.000	-	235.851.800	331.615.000	264.015.100	198.870.000	-	96%	100%	98%	99,44 %	-	-2%	-1%
9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	527.000.000	524.530.000	610.835.000	410.690.000	-	513.834.000	431.914.000	574.303.000	399.374.950	-	98%	82%	94%	97,24 %	-	-4%	-3%

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	500.00 0.000	475.00 0.000		-	-	495.74 6.000	450.14 8.700		0	0	99%	94,77 %		-1%	-2%
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	545.13 7.000	600.95 3.000	533.13 4.700	605.50 2.100	1.129.4 46.500	540.66 6.350	599.51 9.400	532.76 5.500	597.85 5.150	1.099.4 52.250	99%	100%	100%	98,74 %	97%	25%	24%
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48.600. 000	132.10 0.000	286.67 0.000	417.90 0.000	930.38 0.000	47.198. 000	127.06 5.500	283.42 2.100	414.82 6.300	843.39 9.682	97%	96%	99%	99,26 %	90%	114%	110%
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.750. 000	34.200. 000	11.400. 000	11.049. 000	70.100. 000	23.800. 000	33.060. 000	11.286. 000	11.049. 000	48.898. 000	96%	97%	99%	100%	69%	126%	78%
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.000. 000	12.675. 000	3.980.0 00	3.650.0 00	34.187. 500	-	8.000.0 00	3.980.0 00	3.650.0 00	32.187. 500	0%	63%	100%	100%	94%	174%	181%
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48.534. 000	42.666. 000	50.807. 000	51.259. 000	47.337. 000	48.534. 000	42.666. 000	50.807. 000	51.259. 000	47.337. 000	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
16	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.000. 000	-	-	-	379.50 0.000	47.999. 000	-	-	-	287.94 5.436	100%	0	-	-	75%	0%	0%
17	Program Pemanfaatan Ruang	145.00 0.000	-	-	-	-	144.00 0.000	-	-	-	-	99%		-	-	-	0%	0%



### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda**

Kondisi geografis Kabupaten Malang yang beragam, dan memiliki wilayah terluas kedua serta jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur, sehingga berkontribusi dengan memiliki kompleksitas permasalahan pembangunan Kabupaten Malang yang cukup rumit. Disamping itu, tahun 2016 merupakan tahun transisi dimana terjadi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih dari hasil pemilihan Kepala Daerah serentak, dan perubahan peraturan perundang-undangan, serta penataan organisasi perangkat daerah yang secara keseluruhan mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan yang lebih tinggi untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu, maka BAPPEDA Kabupaten Malang dapat memanfaatkan peluang tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait untuk meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Bappeda Kabupaten Malang.

BAPPEDA Kabupaten Malang harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kabupaten Malang seperti tokoh masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, NGO, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan yang diinisiasi BAPPEDA Kabupaten Malang.

3. Belum optimalnya pelayanan prima dalam bidang perencanaan.

Sebagai satu-satunya perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, maka sudah tentu BAPPEDA Kabupaten Malang harus berorientasi pada dukungan pelayanan prima untuk menunjang perangkat daerah yang lain demi kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yaitu Urusan Pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM), indeks kepuasan masyarakat (IKM), dan norma, standar, prosedur, serta kriteria (NSPK) yang ditetapkan dalam melayani publik.

Pelayanan prima oleh perangkat daerah selaku *operating core* ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan BAPPEDA Kabupaten Malang secara tidak langsung, terutama masyarakat Kabupaten Malang.

4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan proses waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan dan keterkaitan dengan setiap perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan masing-masing.
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
7. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana Kabupaten Malang. Keberadaan aparatur perencana baik pada BAPPEDA maupun pada setiap perangkat daerah merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan untuk proses perencanaan. Oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen dan usaha untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pengembangan pelayanan BAPPEDA, terdapat faktor-faktor eksternal yang mendukung dan juga menghambat. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari inovasi baru dan alternatif-alternatif terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Adapun beberapa *faktor penghambat* yang diharapkan menjadi *tantangan* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
- b. Masih adanya sikap apriori birokrat terhadap partisipasi publik.
- c. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi.
- d. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
- e. Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.
- f. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

Sedangkan beberapa *faktor pendukung* yang diharapkan dapat menjadi *peluang* adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
- b. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- c. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Malang, sehingga adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

**Visi** Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP, MANTEB, MANETEP” yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) Misi Bupati Malang untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun yang akan datang. BAPPEDA selaku penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan mendukung Misi Bupati Malang sebagaimana berikut:

**Misi ke-2** “Memperluas Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Akuntabel Dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi”, dengan **Tujuan** “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, melalui agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun, khususnya pada **Sasaran** “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah”, dengan **Strategi** “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah” serta dengan **Arah Kebijakan** “Peningkatan Pengelolaan Sistem Perencanaan Yang Terintegrasi Dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sehingga BAPPEDA sebagai perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan bertugas untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara makro, baik jangka panjang (RPJPD), dan menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, BAPPEDA juga perlu mengkoordinir dan mengharmonisasi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra dan Renja masing-masing.

Dalam mewujudkan Misi Bupati Malang, ditetapkan 3 (tiga) strategi umum, yaitu menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalkan potensi sektor pariwisata, dan memperkuat daya dukung lingkungan hidup. Dari strategi umum dimaksud, BAPPEDA berperan untuk mengintegrasikan strategi umum tersebut dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah, serta memastikan program dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra dan Renja masing-masing perangkat daerah agar mendukung pencapaian Visi Misi Bupati Malang.

### **3.2 Telaahan Renstra BAPPENAS dan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur**

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Bappeda melakukan telaah terhadap Renstra BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Adapun Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Tahun 2014-2019 adalah “Mewujudkan Kementerian PPN/BAPPENAS yang handal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”. Untuk mewujudkannya, maka BAPPENAS berperan untuk menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka :

1. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, dan antar pemerintah pusat dengan daerah;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan/atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang;
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/BAPPENAS.

Uraian Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPENAS sebagai berikut :

Renstra BAPPENAS		Renstra BAPPEDA Kabupaten Malang	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien.	1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Peningkatan kelembagaan dan tatalaksana organisasi pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. 3. Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang berbasis elektronik.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan yang sinergis dan partisipatif.
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif.	1. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten. 2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompetitif.		
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja. 2. Meningkatnya sistem integritas		
4. Terwujudnya pelayanan publik pemerintahan yang baik dan berkualitas.	1. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pelayanan publik. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.		
5. Mewujudkan aparatur kementerian PANRB yang professional dan berkinerja tinggi.	1. Terwujudnya Kementerian PANRB yang efektif dan efisien. 2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. 3. Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas.		

Selanjutnya Visi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Professional, Inovatif dan Bertanggungjawab”. Untuk mewujudkannya, ditetapkan misinya sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur;
- 2. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif;
- 3. Melakukan pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Uraian tujuan dan sasaran Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur		Renstra BAPPEDA Kabupaten Malang	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas SDM Perencana.	1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional.	Meningkatkan <b>kualitas perencanaan pembangunan daerah.</b>	Meningkatnya <b>keselarasan antar dokumen perencanaan yang sinergis dan partisipatif.</b>
2. Meningkatkan <b>koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan.</b>	2. Mekanisme <b>perencanaan</b> yang transparan, <b>partisipatif</b> dan inovatif.		
3. Meningkatkan kualitas Data/Informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah.	3. Perencanaan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu.		

Berdasarkan uraian di atas, maka BAPPEDA Kabupaten Malang telah terkait dan mendukung sasaran Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan berkualitas.



### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Malang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil evaluasi RTRW Kabupaten Malang pada tahun 2015 bahwa tingkat kualitas RTRW, kesahihan RTRW, dan simpangan pemanfaatan ruang adalah sebesar 2,25% (masih dalam kategori sesuai). Dengan Simpangan yang relatif kecil, maka Perda RTRW dimaksud masih berlaku, dengan rekomendasi perlu penyesuaian muatan pada bagian yang telah berubah.

Dengan adanya perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta dinamika internal Kabupaten Malang yang mempengaruhi pemanfaatan ruang seperti: pengembangan jaringan jalan, rencana pembangunan dan pengembangan bandara, pengembangan potensi panas bumi dan melestarikan cagar budaya, optimalisasi perkebunan, perikanan industri, dan pariwisata, bencana alam skala besar, atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, maka pada tahun 2015 dan 2016 telah dilaksanakan peninjauan kembali.

Strategi umum pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 salah satunya yaitu memperkuat daya dukung lingkungan hidup. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang sangat konsern terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah untuk pengembangan perekonomian di segala sektor, sekaligus tetap mengutamakan keterpaduan dengan hasil kajian lingkungan hidup strategis untuk kelestarian alam. Sehingga diharapkan pula dalam strategi ini Pemerintah Kabupaten Malang dapat mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai arahan peraturan nasional mengenai pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada poin tersebut dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang berorientasi pada pemaduan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi demi menjamin keutuhan

lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

### **3.4 Isu – Isu Strategis**

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Bappeda dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi proses perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya upaya monitoring dan evaluasi perencanaan serta hasil-hasil pembangunan.
3. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

**BAB IV**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA**

1. **Tujuan:**

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan Renstra
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2. **Sasaran:**

Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan yang sinergis dan partisipatif.

Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan Renstra
a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif; b. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang baik dan komprehensif.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan yang sinergis dan partisipatif.

Tabel 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA**

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA / RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Memperluas inovasi dan <b>reformasi birokrasi</b> demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	-	-	$\frac{\sum \text{Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam}} \times 100\%$	95%	98%	100%	100%	100%
						Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan yang sinergis dan partisipatif	Persentase kesesuaian Renja PD terhadap Renstra	$\frac{\sum \text{Program dalam Renja PD yang sesuai dengan Renstra PD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam Renstra PD}} \times 100\%$	-	-	100%	100%	100%
							Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD	$\frac{\sum \text{Program dalam Renja PD yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan}} \times 100\%$	-	-	100%	100%	100%

## 4.2 Strategi dan Kebijakan BAPPEDA

### 1. Strategi

Strategi adalah cara/langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan BAPPEDA Kabupaten Malang, yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan Daerah yang ditempuh dengan upaya:

- a. membangun koordinasi dan kerjasama lintas perangkat daerah, lintas Pemerintahan dan lintas *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan;
- b. mengembangkan sistem pendataan/informasi pembangunan;
- c. mengembangkan karier aparatur perencana;
- d. melaksanakan kegiatan administratif dan sarana-prasarana perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan.

### 2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, yaitu dengan peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang terintegrasi dan *penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana*, yang ditempuh dengan arah/tindakan sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;
- b. melaksanakan sistem pendataan/informasi pembangunan secara periodik dan berkelanjutan;
- c. melaksanakan dan/atau mengikutsertakan aparatur dalam pengembangan kompetensi baik manajerial maupun teknis, serta peningkatan kualifikasi, integritas dan moralitas pegawai;
- d. menyediakan layanan administrasi dan sarana-prasarana perkantoran.

Tabel 4.2  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

NO.	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan yang sinergis dan partisipatif	Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan Daerah yang ditempuh dengan upaya:  a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas perangkat daerah, lintas Pemerintahan dan lintas <i>stakeholders</i> lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan; b. Mengembangkan sistem pendataan/informasi pembangunan; c. Mengembangkan karier aparatur perencanaan; d. Melaksanakan kegiatan administratif dan sarana-prasarana perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan.	Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang terintegrasi dan <i>penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana</i> , yang ditempuh dengan arah/tindakan sebagai berikut:	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
						a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						b. Melaksanakan sistem pendataan/informasi pembangunan secara periodik dan berkelanjutan;	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
							Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya

NO.	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						c. Melaksanakan dan/atau mengikutsertakan aparatur dalam pengembangan kompetensi baik manajerial maupun teknis, serta peningkatan kualifikasi, integritas dan moralitas pegawai; d. Menyediakan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program-program dan kegiatan-kegiatan Bappeda Kabupaten Malang yang direncanakan selama Tahun Anggaran 2016-2021 sebelum Perubahan Renstra (Tahun 2018) yaitu 10 Program dengan 47 Kegiatan (Program/Kegiatan Rutin maupun Teknis). Setelah Perubahan, 10 Program dan 42 Kegiatan (terdiri dari 5 Program Rutin dan 5 Program Teknis; 24 Kegiatan Rutin dan 18 Kegiatan Teknis) yang dilaksanakan Bappeda. Adapun perbandingannya sebagai berikut:

<b>Program/Kegiatan Awal</b>	<b>Program/Kegiatan Hasil Perubahan</b>
<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman	9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
12. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	12. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Program/Kegiatan Awal	Program/Kegiatan Hasil Perubahan
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
20. Pendidikan dan Pelatihan Formal	20. Pendidikan dan Pelatihan Formal
<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
23. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	23. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
<b>VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
25. Penyusunan Rancangan RPJMD	25. Penyusunan Rancangan RPJMD
-	-
26. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	26. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
27. Penyusunan Rancangan RKPD	27. Penyusunan Rancangan RKPD
28. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	28. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD
29. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran dan Prioritas Sementara	-
<b>VII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>VII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>
30. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-
31. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	29. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer
32. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	30. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder
33. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	31. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier
34. Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-

Program/Kegiatan Awal	Program/Kegiatan Hasil Perubahan
<b>VIII. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>VIII. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
35. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	32. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman
36. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	33. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
37. Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	34. Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
<b>IX. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan</b>	<b>IX. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan</b>
38. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	35. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
39. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	36. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN
40. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	37. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
41. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	38. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
42. Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMD 2016-2021	-
43. Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	39. Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
<b>X. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	<b>X. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>
44. Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	-
45. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	-
46. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	-
47. Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	-
-	40. Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
-	41. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
-	42. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Uraian selengkapnya mengenai rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda diuraikan dalam Tabel 5.1. sebagai berikut:

Tabel 5.1

**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan yang Sinergis dan Partisipatif	a. Persentase kesesuaian Renstra terhadap RPJMD; b. Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD	I. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0%	0	APBD Kabupaten	0%	1.236.400.000,00	100%	1.110.000.000,00	100%	1.140.000.000,00	100%	1.170.000.000,00	100%	4.656.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0%		APBD Kabupaten	0%		100%		100%		100%		100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					1. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	2 dokumen	325.000.000,00	2 dokumen	370.000.000,00	2 dokumen	380.000.000,00	2 dokumen	390.000.000,00	6 dokumen	1.465.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					2. Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	2 dokumen	351.400.000,00	2 dokumen	370.000.000,00	2 dokumen	380.000.000,00	2 dokumen	390.000.000,00	6 dokumen	1.491.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
					3. Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	2 dokumen	560.000.000,00	2 dokumen	370.000.000,00	2 dokumen	380.000.000,00	2 dokumen	390.000.000,00	6 dokumen	1.700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase keterpaduan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%	1.296.162.400,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	1.296.162.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					1. Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	390.407.600,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	390.407.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	545.235.800,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	545.235.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					3. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan/ studi/pra studi kelayakan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	1 Dokumen	360.519.000,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	360.519.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase keterpaduan koordinasi spasial dan non spasial pengembangan kota-kota menengah dan besar	100%	202.034.600,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	202.034.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
					Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi	1 laporan	202.034.600,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 laporan	202.034.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					II. Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKPD	0%	1.308.000.000,00	APBD Kabupaten	90%	1.308.000.000,00	95%	1.168.815.000,00	100%	1.460.000.000,00	100%	1.510.000.000,00	100%	5.646.815.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					4. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	0 dokumen	103.000.000,00	APBD Kabupaten	1 dokumen	103.000.000,00	1 dokumen	101.375.000,00	1 dokumen	160.000.000,00	1 dokumen	160.000.000,00	3 dokumen	524.375.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					5. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	0 dokumen	120.000.000,00	APBD Kabupaten	1 dokumen	120.000.000,00	1 dokumen	150.000.000,00	1 dokumen	200.000.000,00	1 dokumen	200.000.000,00	3 dokumen	670.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Jumlah visual data hasil capaian pelaksanaan pembangunan daerah	0 visualisasi data	560.000.000,00	APBD Kabupaten	0	0	1 visualisasi data	95.000.000,00	1 visualisasi data	100.000.000,00	1 visualisasi data	100.000.000,00	3 visualisasi data	395.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah dokumen LKPJ Bupati	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	1 dokumen	560.000.000,00	1 dokumen	305.000.000,00	1 dokumen	300.000.000,00	2 dokumen	500.000.000,00	4 dokumen	1.665.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
					7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	0 dokumen	360.000.000,00	APBD Kabupaten	2 dokumen	360.000.000,00	2 dokumen	350.000.000,00	2 dokumen	350.000.000,00	2 dokumen	350.000.000,00	6 dokumen	1.410.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah aplikasi pengembangan e-Monev	0 aplikasi	0	APBD Kabupaten	1 aplikasi	0	0 aplikasi	0	1 aplikasi	150.000.000,00	0 aplikasi	0	1 aplikasi	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					8. Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	0 dokumen	165.000.000,00	APBD Kabupaten	1 dokumen	165.000.000,00	1 dokumen	167.440.000,00	1 dokumen	200.000.000,00	1 dokumen	200.000.000,00	3 dokumen	732.440.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					III. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	1.734.678.300,00	APBD Kabupaten	100%	1.565.978.000,00	100%	822.934.000,00	100%	1.042.519.000,00	100%	1.520.923.000,00	100%	5.787.840.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	80%		APBD Kabupaten	92%		93%		94%		95%		95%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
					9. Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 dokumen	280.856.000,00	APBD Kabupaten	0 dokumen	303.375.000,00	1 dokumen	399.685.000,00	0 dokumen	309.500.000,00	0 dokumen	310.500.000,00	1 dokumen	1.603.916.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					10. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 dokumen	125.500.000,00	APBD Kabupaten	0 dokumen	82.000.000,00	82 dokumen	86.875.000,00	0 dokumen	96.875.000,00	0 dokumen	106.875.000,00	82 dokumen	498.125.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					11. Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	450.000.000,00	1 Dokumen	450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah dokumen Perubahan RPJMD Kab. Malang yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	1 dokumen	561.103.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	561.103.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					12. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	4 dokumen	236.000.000,00	0 dokumen	0	4 dokumen	296.144.000,00	4 dokumen	303.548.000,00	8 dokumen	835.692.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					13. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	3 kegiatan	429.130.000,00	APBD Kabupaten	3 kegiatan	383.500.000,00	3 kegiatan	336.374.000,00	3 kegiatan	340.000.000,00	3 kegiatan	350.000.000,00	9 kegiatan	1.839.004.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ Bupati yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	275.808.100,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	275.808.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	623.384.200,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	623.384.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					IV. Program Perencanaan Pembangunan dan Sosial Budaya	Presentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan dan Sosial Budaya	0%	0	APBD Kabupaten	0%	1.238.284.000,00	100%	910.000.000,00	100%	940.000.000,00	100%	970.000.000,00	100%	2.820.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan dan Sosial Budaya	0%		APBD Kabupaten	0%		100%		100%		100%		100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					14. Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	400.000.000,00	2 dokumen	360.000.000,00	2 dokumen	370.000.000,00	2 dokumen	380.000.000,00	6 dokumen	1.110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					15. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	0	1 dokumen	270.000.000,00	2 dokumen	280.000.000,00	2 dokumen	290.000.000,00	5 dokumen	840.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
					16. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	0 dokumen	0	2 dokumen	280.000.000,00	3 dokumen	290.000.000,00	3 dokumen	300.000.000,00	8 dokumen	870.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					17. Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah dokumen laporan pencapaian SDGs Kabupaten Malang yang disusun sesuai indikator SDGs	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	1 dokumen	100.500.000,00	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	100.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					18. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1 laporan	263.745.000,00	APBD Kabupaten	1 laporan	354.184.000,00	0	0	0	0	0	0	2 laporan	617.929.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					19. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan	0	0	APBD Kabupaten	1 laporan	383.600.000,00	0	0	0	0	0	0	1 laporan	383.600.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					V. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian RKPd terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	0%	1.606.994.172,00	APBD Kabupaten	0%	1.086.257.500,00	100%	860.000.000,00	100%	890.000.000,00	100%	920.000.000,00	100%	3.404.590.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
						Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	0%		APBD Kabupaten	0%		100%		10%		100%		100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					17. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi primer	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	3 dokumen	271.495.200,00	2 dokumen	400.000.000,00	2 dokumen	410.000.000,00	2 dokumen	420.000.000,00	6 dokumen	1.501.495.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					18. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sekunder	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	1 dokumen	192.705.000,00	2 dokumen	160.000.000,00	2 dokumen	170.000.000,00	2 dokumen	180.000.000,00	6 dokumen	702.705.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					19. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi tersier	0 dokumen	0	APBD Kabupaten	1 dokumen	270.390.700,00	2 dokumen	300.000.000,00	2 dokumen	310.000.000,00	2 dokumen	320.000.000,00	6 dokumen	1.200.390.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					20. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	1 laporan	204.778.900,00	APBD Kabupaten	1 laporan	185.233.700,00	0	0	0	0	0	0	2 laporan	390.012.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					21. Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen informasi perencanaan pembangunan ekonomi	0	0	APBD Kabupaten	1 dokumen	166.432.900,00	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	166.432.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
					Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen Disparitas Wilayah Kabupaten Malang yang tersusun	1 dokumen	28.092.000,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	28.092.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan hasil sosialisasi masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang	1 laporan	240.608.500,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 laporan	240.608.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi bidang Perencanaan Ekonomi dan Anti Poverty Program	1 laporan	304.752.700,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 laporan	304.752.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan daerah	1 laporan	371.833.000,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 laporan	371.833.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Verifikasi Data dan Monitoring Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi Data, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	1 laporan	456.929.072,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 laporan	456.929.072,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Sumber Daya Aparatur yang Handal dan Akuntabel	Persentase Administrasi Umum yang dikelola	VI. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.099.452.250,00	APBD Kabupaten	100%	932.934.700,00	100%	1.083.712.500,00	100%	1.014.625.500,00	100%	1.019.925.500,00	100%	5.208.929.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Kinerja Aparatur yang dikelola																	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
					20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5000 buah	10.232.000,00	APBD Kabupaten	5000 buah	8.216.000,00	5000 buah	9.216.000,00	5000 buah	14.640.000,00	5000 buah	15.640.000,00	15000 buah	62.368.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	3.639.850,00	APBD Kabupaten	12 bulan	8.820.000,00	12 bulan	6.600.000,00	12 bulan	8.920.000,00	12 bulan	8.970.000,00	36 bulan	41.710.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					22. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	168 OB	190.560.000,00	APBD Kabupaten	168 OB	332.320.000,00	168 OB	392.520.000,00	168 OB	277.180.000,00	168 OB	277.180.000,00	504 OB	1.443.640.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					23. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	39.700.600,00	APBD Kabupaten	24 OB	55.946.100,00	24 OB	42.000.000,00	24 OB	3.500.000,00	24 OB	3.500.000,00	72 OB	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	32 jenis		APBD Kabupaten	32 jenis	0	32 jenis	12.516.600,00	32 jenis	50.200.600,00	32 jenis	51.200.600,00	32 jenis	228.119.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					24. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 jenis	43.777.500,00	APBD Kabupaten	32 jenis	40.750.000,00	32 jenis	47.770.000,00	32 jenis	42.000.000,00	32 jenis	43.000.000,00	32 jenis	211.902.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					25. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	13 jenis	37.270.900,00	APBD Kabupaten	13 jenis	40.859.600,00	13 jenis	35.924.900,00	13 jenis	35.974.900,00	13 jenis	36.024.900,00	13 jenis	181.070.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					26. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	3 jenis	1.660.000,00	APBD Kabupaten	3 jenis	2.330.000,00	3 jenis	2.430.000,00	3 jenis	2.530.000,00	3 jenis	2.630.000,00	3 jenis	11.580.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25	
					27. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	4.750.000,00	APBD Kabupaten	2 jenis	5.000.000,00	2 jenis	5.000.000,00	2 jenis	5.000.000,00	2 jenis	5.000.000,00	2 jenis	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					28. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2740 HOK	22.600.000,00	APBD Kabupaten	2996 HOK	24.480.000,00	2996 HOK	21.980.000,00	2996 HOK	20.680.000,00	2996 HOK	20.780.000,00	8988 HOK	102.320.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					29. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	110 HOK	516.926.400,00	APBD Kabupaten	141 HOK	234.108.000,00	150 HOK	307.020.000,00	150 HOK	352.000.000,00	150 HOK	353.000.000,00	450 HOK	1.812.140.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					30. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	106 HOK	228.335.000,00	APBD Kabupaten	372 HOK	180.105.000,00	372 HOK	200.735.000,00	372 HOK	202.000.000,00	372 HOK	203.000.000,00	1116 HOK	1.034.080.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					VII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	843.399.682,00	APBD Kabupaten	100%	636.468.800,00	100%	872.644.526,00	100%	305.880.000,00	100%	308.880.000,00	100%	2.323.664.526,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					31. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 unit	0	APBD Kabupaten	0 unit	0	2 unit	520.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	2 unit	520.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
						Jumlah kendaraan Dinas/Operasi onal Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	1 unit	7.500.000,00	APBD Kabupaten	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	7.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					32. Pengadaa n Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	0 jenis	736.937.682,00	APBD Kabupaten	0 jenis	541.996.800,00	3 jenis	240.229.526,00	0 jenis	223.500.000,00	0 jenis	224.500.000,00	3 jenis	1.322.729.526,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					33. Pengadaa n Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	0 jenis	0	APBD Kabupaten	0 jenis	23.120.000,00	1 jenis	40.000.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	1 jenis	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					34. Pemeliharaa n Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	0 jenis	0	APBD Kabupaten	0 jenis	0	1 jenis	10.000.000,00	0 jenis	10.000.000,00	0 jenis	10.000.000,00	1 jenis	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					35. Pemeliharaa n Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	0 unit	90.082.000,00	APBD Kabupaten	0 unit	61.750.000,00	23 unit	49.210.000,00	0 unit	57.500.000,00	0 unit	58.500.000,00	23 unit	305.210.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					36. Pemeliharaa n Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	0 jenis	8.880.000,00	APBD Kabupaten	0 jenis	9.600.000,00	19 jenis	10.205.000,00	0 jenis	11.880.000,00	0 jenis	12.880.000,00	19 jenis	53.725.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
					37. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	0 unit	0	APBD Kabupaten	0 unit	0	10 unit	3.000.000,00	0 unit	3.000.000,00	0 unit	3.000.000,00	10 unit	12.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					VIII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	48.898.000,00	APBD Kabupaten	100%	47.600.000,00	100%	44.625.000,00	100%	15.500.000,00	100%	15.600.000,00	100%	161.125.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					38. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	0 stel	48.898.000,00	APBD Kabupaten	0 stel	47.600.000,00	57 stel	44.625.000,00	0 stel	15.500.000,00	0 stel	15.600.000,00	57 stel	161.125.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					IX. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	32.187.500,00	APBD Kabupaten	100%	26.000.000,00	100%	26.000.000,00	100%	47.000.000,00	100%	47.000.000,00	100%	214.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					39. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	0 orang	32.187.500,00	APBD Kabupaten	0 orang	26.000.000,00	3 orang	26.000.000,00	0 orang	47.000.000,00	0 orang	47.000.000,00	3 orang	214.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					X. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	47.337.000,00	APBD Kabupaten	100%	40.617.000,00	100%	24.170.000,00	100%	24.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	143.307.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
					40. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	0 buku	13.125.000,00	APBD Kabupaten	0 buku	11.577.000,00	5 buku	6.164.000,00	0 buku	7.000.000,00	0 buku	8.000.000,00	5 buku	40.089.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					41. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	0 buku	13.160.000,00	APBD Kabupaten	0 buku	11.612.000,00	2 buku	6.222.000,00	0 buku	6.000.000,00	0 buku	6.000.000,00	2 buku	37.382.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					42. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	0 buku	7.892.000,00	APBD Kabupaten	0 buku	8.684.000,00	2 buku	3.578.000,00	0 buku	3.000.000,00	0 buku	3.000.000,00	2 buku	20.470.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					43. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	0 buku	13.160.000,00	APBD Kabupaten	0 buku	8.744.000,00	1 buku	8.206.000,00	0 buku	8.000.000,00	0 buku	8.000.000,00	1 buku	45.366.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan daerah	100%	685.101.600,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	685.101.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)-PPAS perubahan Tahun n dan KUA-PPAS Tahun n+1	1 dokumen	228.406.000,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	228.406.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen informasi perencanaan pembangunan ekonomi	1 dokumen	123.031.200,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	123.031.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25
					Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan studi/prastudi kelayakan infrastruktur dan telematika	1 dokumen	333.664.400,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	333.664.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Program Kerjasama Pembangunan	Persentase fasilitasi kerjasama dunia usaha/lembaga dengan pemerintah daerah	100%	276.846.200,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	276.846.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lemaba	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama pembangunan antara tim Pokja dengan Corporate dalam penyaluran dana CSR	1 dokumen	276.846.200,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	276.846.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaa	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan aparat perencana	100%	287.945.436,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	287.945.436,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah peralatan dan pelatihan aplikasi e-Planning	1 paket	287.945.436,00	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	1 paket	287.945.436,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Pemberdayaa	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, tersusunnya dokumen rencana aksi daerah terkait pangan dan gizi	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL				TUJUAN : 1 SASARAN : 2 INDIKATOR SASARAN : 2 PROGRAM : 10 KEGIATAN : 43				8.424.782.140,00			8.118.540.000,00		6.922.901.026,00		6.879.524.500,00		7.507.328.500,00		27.461.280.834,00	

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Bupati Malang yang dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun yang akan datang, BAPPEDA selaku penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan mendukung Misi Bupati Malang sebagaimana berikut:

**Misi ke-2** “Memperluas Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Akuntabel Dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi”, dengan **Tujuan** “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, melalui agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun, khususnya pada **Sasaran** “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah”, dengan **Strategi** “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah” serta dengan **Arah Kebijakan** “Peningkatan Pengelolaan Sistem Perencanaan Yang Terintegrasi Dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana.

Untuk mewujudkan salah satu sasaran RPJMD yaitu “*Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah*”, maka BAPPEDA menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD diuraikan dalam tabel 6.1. sebagai berikut:

Tabel 6.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Awal RPJMD ( 2017 )	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	95%	95%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian atas perencanaan yang telah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Penyesuaian dilakukan pada Tujuan dan Sasaran beserta penyesuaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yang tidak mempengaruhi sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu dengan Restrukturisasi Program serta Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang sebagai alat untuk mengarahkan guna pencapaian tujuan, yang sekaligus merupakan awal dari proses akuntabilitas organisasi.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun berkenaan.

Demikian untuk dilaksanakan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN MALANG**



**TOMIE HERAWANTO**

Lampiran

POHON KINERJA  
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM BAPPEDA

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula
<b>Tujuan:</b> Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	$\frac{\sum \text{Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RPJMD}} \times 100\%$
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan yang sinergis dan partisipatif	1. Persentase kesesuaian Renja PD terhadap Renstra	$\frac{\sum \text{Program dalam Renja PD yang sesuai dengan Renstra PD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam Renstra PD}} \times 100\%$
	2. Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD	$\frac{\sum \text{Program dalam Renja PD yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RKPD}} \times 100\%$
<b>Program:</b> Perencanaan Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	1. Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	$\frac{\sum \text{Program Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah}} \times 100\%$
	2. Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	$\frac{\sum \text{Program Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah}} \times 100\%$
<b>Program:</b> Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKPD	$\frac{\sum \text{program yang sesuai APBD}}{\sum \text{program dalam RKPD}} \times 100\%$
<b>Program:</b> Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan}}{\sum \text{dokumen perencanaan yang wajib ditetapkan sesuai ketentuan}} \times 100\%$

	2. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	$\frac{\sum \text{usulan yang diakomodir dalam Forum PD}}{\sum \text{usulan prioritas dari hasil Musrenbang Kecamatan}} \times 100\%$
<b>Program:</b> Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	1. Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	$\frac{\sum \text{Program Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya}} \times 100\%$
	2. Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	$\frac{\sum \text{Program Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya}} \times 100\%$
<b>Program:</b> Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	$\frac{\sum \text{Program Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi}} \times 100\%$
	2. Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	$\frac{\sum \text{Program Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Tujuan:</b> Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	$\frac{\sum \text{Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RPJMD}} \times 100\%$	-	95%	95%	100%	100%	100%



Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
SASARAN STRATEGIS								
Sasaran 1:	3. Persentase	$\sum$ Program dalam Renja PD yang	-	-	-	100%	100	100%
Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan yang sinergis dan partisipatif	4. kesesuaian Renja PD terhadap Renstra	$\frac{\text{sesuai dengan Renstra PD}}{\sum \text{ Program yang ditetapkan dalam Renstra PD}} \times 100\%$					%	
	5. Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD	$\frac{\sum \text{ Program dalam Renja PD yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{ Program yang ditetapkan dalam RKPD}} \times 100\%$	-	-	-	100%	100%	100%
Program: Perencanaan Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	3. Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	$\frac{\sum \text{ Program Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{ Program yang ditetapkan dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah}} \times 100\%$	-	-	-	100%	100%	100%
	4. Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	$\frac{\sum \text{ Program Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{ Program yang ditetapkan dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah}} \times 100\%$	-	-	-	100%	100%	100%
Program: Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2. Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKPD	$\frac{\sum \text{ program yang sesuai APBD}}{\sum \text{ program dalam RKPD}} \times 100\%$	-	-	90%	95%	100%	100%
Program: Perencanaan Pembangunan Daerah	3. Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan	$\frac{\sum \text{ dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan}}{\sum \text{ dokumen perencanaan yang wajib ditetapkan sesuai ketentuan}} \times 100\%$	-	-	-	100%	100%	100%

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	tepat waktu							
	4. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	$\frac{\sum \text{usulan yang diakomodir dalam Forum PD}}{\sum \text{usulan prioritas dari hasil Musrenbang Kecamatan}} \times 100\%$	-	80%	92%	93%	94%	95%
Program: Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	3. Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	$\frac{\sum \text{Program Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya}} \times 100\%$	-	-	-	100%	100%	100%
	4. Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	$\frac{\sum \text{Program Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya}} \times 100\%$	-	-	-	100%	100%	100%
Program: Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3. Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	$\frac{\sum \text{Program Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi}} \times 100\%$	-	-	-	100%	100%	100%
	4. Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	$\frac{\sum \text{Program Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi}} \times 100\%$	-	-	-	100%	100%	100%

Tujuan/Sasaran n/ Program	Indikator Kinerja	Formula	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
SASARAN PENUNJANG (RUTIN)								
<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel	1. Persentase administrasi umum yang dikelola	$\frac{\sum \text{kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan}}{\sum \text{kegiatan administrasi umum yang direncanakan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase kinerja aparatur yang dikelola	$\frac{\sum \text{kegiatan kinerja aparatur yang dilaksanakan}}{\sum \text{kegiatan kinerja aparatur yang direncanakan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Program:</b> Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	$\frac{\sum \text{kegiatan operasional perkantoran yang dilaksanakan}}{\sum \text{kegiatan kegiatan operasional perkantoran yang direncanakan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Program:</b> Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	$\frac{\sum \text{kegiatan penyediaan sarana prasarana yang dilaksanakan}}{\sum \text{kegiatan penyediaan sarana prasarana yang direncanakan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Program:</b> Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	$\frac{\sum \text{kegiatan peningkatan disiplin aparatur dilaksanakan}}{\sum \text{kegiatan peningkatan disiplin aparatur yang direncanakan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Program:</b> Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah	$\frac{\sum \text{kegiatan peningkatan kapasitas pegawai yang dilaksanakan}}{\sum \text{kegiatan peningkatan kapasitas pegawai yang direncanakan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Program:</b> Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen yang tersusun}}{\sum \text{dokumen yang direncanakan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%